



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413
Subang - 41211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 0278 - Paud.Dikmas.04

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga SPS "Al-Musri" dengan No. 017/SPS-ALMS/I/2023 Pada Tanggal 17 Januari 2023.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "Al-Musri"
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Kmp. Katomas RT. 11 RW. 04
Desa Sumbersari
Kec. Pagaden Kab. Subang
Penyelenggara : **Dinda Islahudin**
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.12.02-00031/2010**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Pagaden
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagaden
3. Kepala Desa Sumbersari
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 0278 - Paud.Dikmas.04
Tanggal : 25 Januari 2023
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI
SPS "AL-MUSRI"

1. Pembina : - Camat Pagaden
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagaden
- Penilik PAUD Kecamatan Pagaden
- Kepala Desa Summersari
2. Ketua : Dinda Islahudin
3. Sekretaris : Nabila Raudhah, S.Pd
4. Bendahara : Hj. Yuyun Yunengsih, S.Ag
5. Bidang :
- Pendidikan : Marhani
 - Keagamaan : Ust. Soleh Somadi
 - Kemitraan : Asep Irfan Sabili
 - Pengembangan SPS : Mahmud

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



المؤسسة الإسلامية هاد المصري YAYASAN HADIN AL-MUSRI

Akta Notaris : Akta Sudarta, SH Notaris : 93 Tahun 2013
MENHUMKAM Nomor : C-800-HT.01.02.TH. 2006

Alamat : Rg. Batangas Rt. 11/04 Desa Sumber Sari Kec. Pagaden Kab. Subang Jawa Barat 41252 Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HADIN AL-MUSRI Nomor : 12/111/2008/17238

TENTANG

PENDIRIAN SATUANA PAUD SEJENIS (SPS) AL-MUSRI
DESA SUMBERSARI KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG



KETUA YAYASAN HADIN AL-MUSRI
SUMBERSARI KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG

Merumuskan

- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, swasta dan pemerintah.
- Bahwa salah satu tujuan dan cita-cita pendirian yayasan adalah menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal.
- Bahwa Yayasan Hadin Al-Musri memandang perlu mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)

Mengingat

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor : 053/U/2001, tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan bidang pendidikan dasar dan menengah.
- Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 16 Maret 2006, tentang Pendirian Yayasan Hadin Al-Musri
- Keputusan MENHUMKAM Nomor : C-800-HT.01.02.TH. 2006.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pengurus Yayasan Hadin Al-Musri Tanggal 07 Mei Tahun 2008 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / SPS Al-Musri

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Al-Musri.
- Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Al-Musri Katomas akan ditunjuk berdasarkan ketetapan Yayasan.
- Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di

: Pagaden

: 10 Mei 2008

Tembusan

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
- Yth. Dewan Pembina Yayasan (Sebagai Laporan)
- Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.
- Arsip